

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Tindak pidana memiliki sebuah makna yakni pengertian mendasar di dalam suatu hukum pidana. Adapun yang dari segi yuridis, tindakan pidana merupakan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Kelakuan para manusia yang telah dirumuskan di dalam sebuah undang-undang, kegiatan melawan hukum sendiri tidak patut untuk dipidana. Adapun orang yang mempertanggungjawabkan dari perbuatan terhadap oknum, tersebut adalah penegak hukum. Penegak hukum justru memberikan contoh hal baik yang telah menunjukkan sebuah pandangan normatif terhadap kesalahan yang telah dilakukannya.<sup>1</sup>

Pembunuhan merupakan kesengajaan untuk menghilangkan nyawa orang lain diatur dengan pasal 338 yang menyatakan :

Pasal 338 KUHP “Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.

---

<sup>1</sup> Andi Hamzah, Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001, hlm.22

Pasal 340 KUHP “Barang siapa yang dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain dihukum karena salahnya pembunuhan berencana, dengan hukuman mati atau hukuman seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun”.

Sekarang ini dunia maya sudah dipenuhi dengan istilah *Obstruction of Justice*. Negara common law merupakan dimana istilah *obstruction of justice* berkembang. Dalam kasus Brigadir Joshua, penanganan perkara dianggap oleh para penegak hukum telah memenuhi syarat dan juga kriteria dari *Obstruction of Justice*. Perbuatan menghalangi proses peradilan pidana, seperti merusak *Digital video Recorder Closed Circuit Television*, yang berada di tempat kejadian, serta merekayasa tempat perkara, dugaan dengan menembakkan peluru ke dinding rumah Ferdy Sambo, serta melakukan tindakan suap kepada para saksi untuk menutupi kejahatan dan melakukan intimidasi. Jika ditinjau dari KUHP,<sup>2</sup> *Obstruction of Justice* terdapat pada pasal 221 ayat (1) “Barang siapa yang melakukan perbuatan menutupi tindak pidana yang dilakukan, dengan cara menghancurkan, menghilangkan dan

---

<sup>2</sup> Andi Hamzah, Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001, hlm.22.

menyembunyikan barang bukti dan alat bukti diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Bareskrim Polri AKBP Aditya Cahya membeberkan awal mula pihaknya mendeteksi adanya upaya penghilangan barang bukti Digital Video Recorder Closed Circuit Television oleh Ferdy Sambo dan kawan-kawan. Hal tersebut disampaikan Aditya saat diperiksa sebagai saksi di sidang terdakwa perintangan penyidikan kematian Brigadir Joshua, AKP Irfan Widyanto. Awalnya, Aditya menjelaskan bahwa Dittipidsiber Bareskrim Polri diperintahkan untuk memeriksa barang bukti digital yang berkaitan dengan Brigadir Joshua. Aditya memaparkan barang bukti digital yang diperiksa oleh Siber Polri, antara lain Closed Circuit Television di sekitar rumah dinas Ferdy Sambo, Duren Tiga, Jakarta Selatan. Akan tetapi, saat Closed Circuit Television dicek Puslabfor Bareskrim Polri, tidak ditemukan data rekaman apa pun. Setelah mendapati Digital Video Recorder Closed Circuit Television kosong, Aditya langsung mendatangi Komplek Duren Tiga.<sup>3</sup> Di sana, Aditya bertemu Marjuki. Menurut Aditya, saat ditanya apakah ada yang mengambil Digital Video Recorder Closed Circuit

---

<sup>3</sup> <https://amp.kompas.com/nasional/read/2022/10/26/15444931/awal-mula-polisi-curiga-ferdy-sambo-dkk-hilangkan-bukti-cctv-untuk-tutupi>

Television, Marjuki mengakui memang ada yang mengambilnya pada 9 Juli 2022, atau sehari setelah Brigadir Joshua tewas.

Polri mengungkapkan bahwa Kopol Chuck Putranto dan Kopol Baiquni Wibowo berperan aktif dalam merusak Closed Circuit Television di lokasi penembakan Brigadir Joshua di rumah Irjen Ferdy Sambo.

Dan diketahui, Chuk dan Baiquni telah ditetapkan sebagai tersangka *obstruction of justice* atau menghalang-halangi penyelidikan dalam kasus Brigadir Joshua.

Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo menerangkan bahwa perannya Baiquni Wibowo bersama dengan bapak Chuk Purwanto aktif mengambil Closed Circuit Television. Menghancurkan, meghilangkan, mengambil Closed Circuit Television. Menghilangkan bukti Closed Circuit Television itu yang paling berat sehingga proses penyidikan awal itu sedikit terganggu.

Dedi turut menerangkan bahwasannya dalam penanganan kasus *obstreuction of justice* ini, pihaknya masih fokus pada perusakan Closed Circuit Television di lokasi rumah Irjen Ferdy Sambo. Disampaikan pula oleh Dedi, untuk klaster lain dalam kasus *obstruction of justice* ini, baru akan didalami lebih lanjut setelah persoalan Closed Circuit Television selesai.

Diketahui, Polri telah menetapkan tujuh tersangka *obstruction of justice* atau perintang dalam penyidikan pembunuhan berencana Brigadir Joshua.

Tujuh orang ini yang telah ditetapkan adalah Irjen Ferdy Sambo, Brigjen Hendra Kurniawan, Kombes Agus Nurpatria, AKBP Arif Rahman, Kompol Baiquni Wibowo, Kompol Chuck Putranto, dan AKP Irfan Widyanto.

Mereka diduga melanggar Pasal 49 Juncto Pasal 33 dan/atau pasal 48 ayat (1) juncto pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016 dan/atau pasal 221 ayat (1) ke 2 dan 233 KUHP juncto pasal 55 KUHP dan/atau pasal 56 KUHP.<sup>4</sup>

Pasal 49 Juncto menyebutkan “Barang siapa terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan, karena ada serangan atau ancaman serangan ketika itu yang melawan hukum, terhadap diri sendiri maupun orang lain; terhadap kehormatan kesusilaan (eerbaarheid) atau harta benda sendiri maupun orang lain, tindak pidana.

Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016 “Setiap orang dengan sengaja

---

<sup>4</sup> <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220903204959-12-842881/polri-ungkap-2-anak-buah-ferdy-sambo-berperan-aktif-rusak-cctv>

dan tanpa haka atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik public.”

Pasal 48 ayat (1) Juncto “Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).”

Pasal 221 ayat (1) ke 2 menyatakan “Barang siapa yang melakukan perbuatan menutupi tindak pidana yang dilakukan, dengan cara menghancurkan, menghilangkan dan menyembunyikan barang bukti dan alat bukti diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Pasal 55 KUHP berbunyi “Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, anacaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.”

Pasal 56 KUHP adalah sebagai berikut : Dipidana sebagai pembantu kejahatan : 1. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan ; 2. Mereka yang sengaja

memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Dari tujuh tersangka tersebut, Chuck dan Baiquni telah menjalani proses sidang etik. Hasilnya, keduanya diberikan sanksi pemecatan atau pemberhentian tidak dengan hormat, (PTDH).

Dalam sebuah kasus Ferdy Sambo dan kawan-kawan, Jaksa penuntut umum menjabarkan poin-poin yang diduga menghambat penegakan hukum dengan cara menghalang-halangi suatu proses peradilan dalam kasus Brigadir Joshua.

Dalam surat dakwaan yang dilayangkan oleh Jaksa Penuntut Umum, disebutkan bahwa ketika telah terjadi sebuah penembakan terhadap Brigadir Joshua dan mengakibatkan hilangnya nyawa Brigadir Joshua yang bertempat di rumah dinas milik terdakwa Ferdy Sambo, dan Ferdy Sambo diketahui memiliki niat untuk menutupi fakta kejadian yang sebenarnya dan berupaya untuk mengaburkan suatu tindak pidana yang telah terjadi.

Salah satu upaya mengaburkan suatu tindak pidana yang terjadi tersebut adalah dengan dengan menghubungi saksi Hendra Kurniawan. Kemudian, saksi Hendra Kurniawan melakukan klarifikasi kepada Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kwat Ma'Ruf yang telah berada di lokasi yang pada intinya menjelaskan dan membenarkan cerita yang telah diskenariokan oleh terdakwa

Ferdy Sambo sebelumnya mengani penembakan kepada Brigadir Joshua.

Ferdy Sambo dan kawan-kawan diduga telah menutupi fakta kejadian sebenarnya dan berupaya untuk mengaburkan tindak pidana yang telah terjadi, sehingga perbuatan ini dinamakan sebagai tindakan *obstruction of justice*.

Kemudian, saksi Irfan Widyanto diarahkan untuk mengecek keberadaan Digital Video Recorder Closed Circuit Television dan diminta untuk mengambil Digital Video Recorder Closed Circuit Television dan mengganti dengan Digital Video Recorder yang baru milik pos security yang ada di kompleks perumahan Polri Duren Tiga, namun security tidak memperbolehkan sehingga harus meminta izin kepada ketua RT kompleks setempat.

Saksi Irfan Widyanto juga mendapat arahan untuk mengambil Digital Video Recorder Closed Circuit Television di rumah saksi Ridwan Rhekynellson Soplanit. Dari perbuatan ini, tindakan mengambil dan mengganti Digital Video Recorder Closed Circuit Television yang berada di pos security tanpa seizing dan sepengetahuan ketua RT mengakibatkan terganggunya sistem elektronik yaitu Closed Circuit Television kompleks Duren Tiga.

Setelah pemusnahan rekaman Closed Circuit Television yang bisa menjadi penguat bukti, saksi lainnya yaitu Arif Rachman



Arifin dengan sengaja telah mematahkan sebuah laptop yang berisikan file rekaman Closed Circuit Television dengan kedua tangannya dan menjadi beberapa bagian, sehingga mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak dapat bekerja sebagaimana mestinya atau tidak dapat berfungsi lagi, lalu dimasukkan ke paper bag atau kantong yang berwarna warna hijau.

Sehingga dari mulai mengatur scenario, mengganti Digital Video Recorder Closed Circuit Television tanpa seizin ketua RT setempat, hingga merusak laptop yang berisikan file rekaman, Ferdy Sambo dan kawan-kawan diduga telah menutupi fakta kejadian yang sebenarnya dan berupaya untuk mengaburkan tindak pidana yang terjadi.<sup>5</sup>

Perbuatan atau percobaan yang dinyatakan sebagai tindak pidana menghalangi proses hukum atau *obstruction of justice* apabila memenuhi 3 unsur penting, yaitu : Tindakan menyebabkan tertundanya proses hukum (*pending judicial proceedings*), Pelaku mengetahui tindakannya atau menyadari perbuatannya (*knowledge of pending proceedings*), Pelaku melakukan atau mencoba tindakan menyimpang yang bertujuan untuk

---

<sup>5</sup> <https://www.hukumonline.com/berita/a/3-bukti-obstruction-of-justice-yang-jerat-ferdy-sambo-cs-lt634e09cc30350/?page=2>

mengganggu atau mengintervensi proses atau administrasi hukum (*acting corruptly with intent*). Beberapa peradilan di Amerika di tambahkan satu syarat lagi, yakni harus dibuktikan terdakwa memiliki motif untuk melakukan tindakan yang dilakukan.

Perbuatan menghalangi proses peradilan atau (*obstruction of justice*) merupakan suatu tindakan seseorang yang menghalangi proses hukum, karena tindakan menghalang-halangi ini merupakan perbuatan melawan hukum yang notabene mereka sudah jelas menerabas dan menantang penegakan hukum. "Tindakan menghalang proses hukum merupakan tindakan kriminal karena jelas menghambat penegakan hukum dan merusak citra lembaga penegak hukum.

*Obstruction of Justice* merupakan salah satu jenis perbuatan pidana *contempt of court*. *Obstruction of Justice* merupakan perbuatan yang ditujukan ataupun yang mempunyai efek memutarbalikan, mengacaukan fungsi yang seharusnya dalam suatu proses peradilan. Beberapa contoh adalah untuk menentang suatu perintah diluar pengadilan secara terbuka, lainnya adalah usaha untuk mengadakan penyipuan terhadap seorang saksi ataupun mengancam saksi agar supaya saksi tersebut meniadakan ataupun untuk memalsukan keterangan yang diberikan. *Obstruction of Justice* merupakan gangguan terhadap

proses peradilan dimana terdapat usaha mengurangi kebaikan (*fairness*) ataupun efisiensi dari proses peradilan maupun terhadap lembaga peradilan.

Berdasarkan gambaran latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk menulis pokok permasalahan tersebut dengan judul “Tinjauan Hukum *Obstruction of Justice* dalam Pasal 221 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Kasus Ferdy Sambo.”

Tindak pidana Kejahatan dan Pelanggaran dilihat dari perbedaan yang bersifat kuantitatif. Dalam hal ini, ukuran perbedaannya dilihat dari segi kriminologi dimana “pelanggaran” itu lebih ringan daripada “kejahatan”. Berdasarkan, uraian di atas maka perbedaan kejahatan dan pelanggaran yaitu:

1. Kejahatan biasanya sedari awal memang sudah dianggap sebagai perbuatan tercela yang bertentangan dengan keadilan terlepas apakah perbuatan tersebut telah diancam dengan sanksi pidana ataupun tidak dalam undang-undang. Contohnya, pembunuhan, pencurian, penghinaan dan penganiayaan. Masyarakat sedari awal biasanya telah mencela pelaku kejahatan. Selain itu, sanksi yang diberikan dalam tindak pidana kejahatan biasanya lebih berat.
2. Pelanggaran pada awalnya dianggap sebagai perbuatan biasa sehingga bukan suatu perbuatan jahat. Sebelum dianggap

sebagai suatu tindak pidana oleh undang-undang masyarakat tidak menganggap perbuatan tersebut sebagai perbuatan tercela yang bertentangan dengan rasa keadilan. Contohnya, memarkir mobil tanpa menyalakan lampu utama pada siang hari,. Selain itu, sanksi dalam pelanggaran biasanya lebih ringan daripada kejahatan.

Jadi, perbedaan Kejahatan dapat dipidana sedangkan Pelanggaran tidak dapat dipidana. Melakukan Kejahatan dianggap sebagai delik / tindak pidana yang belum selesai dan ancaman hukumannya dikurangi sepertiga.

## **1.2. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana peranan penegakan hukum dalam menangani tindakan *Obstruction Of Justice* dalam mengatasi perkara kasus pembunuhan berencana dalam kasus Ferdy Sambo?
2. Bagaimana proses tindak pidana *Obstruction Of Justice* dalam penyelidikan untuk mengungkap kejahatan pada kasus Ferdy Sambo?

## **1.3. Tujuan Penulisan**

### **1.3.1. Tujuan Umum**

Tujuan umum yang ingin dicapai dalam penyusunan proposal ini adalah :

Untuk memenuhi dan melengkapi sebagian syarat-syarat akademik dan sebagai tugas akhir dalam mencapai gelar Sarjana (S1) bidang Ilmu Hukum pada Universitas Panca Marga Probolinggo Tahun Akademik 2019/2023.

### **1.3.2. Tujuan Khusus**

Tujuan yang akan dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah untuk dapat menjawab permasalahan yang ada di dalam rumusan masalah adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan memahami peranan penegak hukum dalam menangani tindakan *obstruction of justice* dalam mengatasi perkara kasus pembunuhan berencana dalam kasus Ferdy Sambo.
- b. Untuk mengetahui dan memahami proses tindak pidana *obstruction of justice* dalam penyelidikan untuk mengungkap kejahatan pada kasus Ferdy Sambo.

## **1.4. Metode Penulisan**

### **1.4.1. Pendekatan Masalah**

Jenis pendekatan yang penulis gunakan adalah yuridis normatif, yang mana pendekatan yuridis normatif dilakukan terhadap masalah dari prespektif peraturan perundang-undangan, sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk

mendekati masalah dari aspek praktik hukum di Pengadilan Negeri.

#### **1.4.2. Sumber Data**

Data yang terkumpul merupakan data kualitatif dimana datanya dinyatakan dalam keadaan yang sewajarnya atau sebagaimana adanya, tidak diubah dalam simbol-simbol atau bilangan, data yang digunakan dalam penelitian itu terdiri dari dua jenis data yakni sebagai berikut :

##### **a. Data Sekunder**

Merupakan sejumlah data yang diperoleh melalui pustaka yang meliputi buku-buku, artikel, dan dokumen-dokumen, serta internet yang berkaitan dengan objek penelitian.

##### **1) Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari :

**a)** Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

**b)** Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

##### **2) Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder yaitu seluruh informasi yang tidak atau belum pernah

diformalkan melalui proses positivisasi yang formal sebagai hukum. Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti Rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan sebagainya yang ada hubungannya dengan pokok permasalahan penelitian.

#### **1.4.3. Prosedur Pengumpulan Data**

Untuk mengumpulkan data yang dimaksud di atas, maka penulis akan menggunakan data sebagai berikut :

Suatu pengumpulan data dengan cara mempelajari buku-buku kepustakaan untuk memperoleh data sekunder yang dilakukan dengan cara menginventarisasi dan mempelajari serta mengutip dari buku-buku dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini atau sebagai bahan hukum yang sesuai dengan kajian tersebut di atas.

#### **1.4.4. Analisa Data**

Setelah data terkumpul maka data yang telah ada dikumpulkan dianalisis secara kualitatif yaitu suatu

pembahasan yang dilakukan dengan cara memadukan antara penelitian kepustakaan serta menafsirkan dan mendiskusikan data-data primer yang telah diperoleh dan diolah sebagai satu yang utuh. Pendekatan kualitatif ini merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data diskriptif yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan.

Penelitian kepustakaan yang dilakukan adalah membandingkan peraturan-peraturan, ketentuan, yurisprudensi dan buku referensi, serta data yang diperoleh mengenai proses penyelesaian hukum tentang pemidanaan terhadap pelaku yang berusia lanjut. Kemudian dianalisis secara kualitatif yang akan memberikan gambaran menyeluruh tentang aspek hukum yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Metode pengambilan kesimpulan dalam penelitian ini adalah metode deduktif.

### **1.5. SISTEMATIKA PENULISAN**

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang arah dan tujuan penulisan skripsi ini, maka secara garis besar dapat digambarkan sistematika skripsi ini sebagai berikut :

BAB I adalah Pendahuluan yang berisikan gambaran singkat mengenai isi skripsi yang terdiri dari Latar Belakang



Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penulisan, Tujuan Umum, Tujuan Khusus, Metode Penulisan, Pendekatan Masalah, Sumber Data, Prosedur Pengumpulan Data, Analisa Data, Sistematika Penulisan.

BAB II adalah Tinjauan pengkajian pustaka, dalam bab ini penulis akan menuliskan beberapa yang menjadi acuan dalam penulisan mengenai Pengertian Tindak Pidana, Jenis Tindak Pidana, Pasal 340 KUHP, PP 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri.

BAB III adalah hasil Penelitian dan Pembahasan dimana penulis akan menguraikan dan membahas mengenai : (1) Peranan Penegak Hukum Dalam Menangani Tindakan *Obstruction Of Justice* Dalam Mengatasi Perkara Kasus Pembunuhan; (2) Pengaturan Tindak Pidana *Obstruction Of Justice* Dalam Penyelidikan Untuk Mengungkap Kejahatan Pada Kasus Ferdy Sambo.

BAB IV adalah penutup, yang berisi mengenai Kesimpulan dan Saran terkait dengan permasalahan yang diteliti.